



P U T U S A N
Nomor 383/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 63 tahun, agama slam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 383/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal xx/xx/xxxx dan tanggal pencatatan nikah tanggal xx/xx/xxxx , terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: Xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx . (Vide Bukti-P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di kabupaten kutai kartanegara;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama anak umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sekitar bulan Desember tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa penjelasan dan tanpa ijin Pemohon;
 - b. Termohon tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya tugas seorang isteri memasak, menyiapkan makan dan menemani suami;
 - c. Termohon tidak cocok dengan anak tirinya (Anak kandung Pemohon) dan bahkan tidak pernah mau menegur atau mengajak berbicara Anak Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2016, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menahan kekecewaan Pemohon terhadap kelakuan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pindah ke rumah orang tua Termohon di kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
7. Bahwa dari alasan/dalih-dalih tersebut di atas Pemohon merasa sangat tersiksa lahir bathin, Pemohon ikhlas mengajukan Permohonan Ijin Mengikrarkan Talak ini dan Pemohon juga sudah tidak Ridho beristrian Termohon;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 383/Pdt.G/2016/PA.Tgr. ~~~~~

2



bantuan lahir yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 sub a dan sub f PP No.9 Tahun 1975. Pemohon berhak mengajukan cerai talak;

Maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Primer :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin Kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Dr.H.Sukri HC,M.H., sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon keluar rumah tanpa penjelasan dan tanpa ijin Pemohon, Termohon keluar rumah karena urusan pekerjaan Termohon dan



Pemohon sangat tahu hal itu, sebagaimana yang pernah Pemohon jelaskan di hadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggara pada saat mediasi kedua tanggal 19 Mei 2016 pukul 09.30 wita yang bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tenggara;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai isteri, Termohon selalu menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam dan selalu menemani Pemohon, karena Pemohon tidak akan makan walaupun sudah dihidangkan di meja makan kalau tidak ada isterinya yang mendampingi, maka dari itu sesibuk apapun urusan pekerjaan Termohon, Termohon selalu berusaha pulang pada jam makan siang Pemohon, dan anak-anak toko di rumah adalah saksinya kalau Termohon betul-betul setiap jam makan siang selalu ada dirumah;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah cocok dengan anak tiri Termohon, selama ini Termohon selalu mengalah dengan anak tiri Termohon, malah Pemohon yang selalu memojokkan Termohon dengan tingkah laku anak-anak Pemohon, Termohon sudah dua kali diusir Pemohon di Mangkurawang Gang 9;
- Bahwa Termohon dicaci-maki, dihina anak Pemohon waktu Pemohon membelikan Termohon mobil, dari situlah awal kebencian anak-anak Pemohon dengan Termohon. Tapi Pemohon tidak pernah menyadari kalau sebenarnya Pemohonlah yang tidak pernah mengayomi anak tirinya (anak kandung Termohon) termasuk menanggung biaya hidup anak Termohon (anak tiri Pemohon) selama itu anak Termohon (anak tiri Pemohon) dibiayai oleh orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon pergi karena di usir Pemohon, dan itu untuk yang ketiga kalinya Termohon diusir. Pertama Termohon tidak mau keluar dari rumah tersebut, karena Termohon beranggapan itu adalah rumah tangga Termohon, jadi apapun yang terjadi Termohon tidak akan meninggalkan rumah tersebut, tetapi Pemohon mengatakan kalau Termohon tidak berhak apa-apa atas rumah dan segala yang kami punya selama kami menikah dengan alasan Pemohon itu adalah milik dari Pemohon dengan almarhum istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Termohon mohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar segera memberikan Putusan dengan Putusan Perceraian karena Termohon juga sudah tidak ikhlas bersuamikan Pemohon.

Bersama ini juga Termohon ajukan permintaan biaya :

- a. Anak Pemohon yang bernama anak setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000,-
- b. Nafkah yang terhutang dari tahun 2010 sampai sekarang sebesar Rp.20.000.000,- /bulan. Sesuai dengan apa yang Pemohon bicarakan dengan orang-orang diluar kalau Termohon selalu dikasih uang nafkah sebanyak Rp.20.000.000,- /bulan, dan semua itu tidak benar. Termohon hanya dikasih uang keperluan dapur sebanyak Rp.1.000.00,- /minggu dan kadang-kadang dikasih harian Rp.200.000 atau Rp.150.000,- / hari.
- c. Termohon minta nafkah selama Termohon diusir dari rumah sampai masa iddah saya sebesar Rp.20.000.000,- / bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan konvensi Pemohon terdahulu;
3. Bahwa point 4.a dan 4.b Jawaban Termohon itu hanya jawaban mencari-cari alasan pembenaran yang faktanya Termohon keluar rumah mulai jam 7.30 pagi hingga jam 17.00 sore dan berkali-kali Pemohon mendapatkan informasi dari sahabat Pemohon bahwa Termohon sedang berada di Samarinda jalan-jalan bersama teman-temannya dan hal ini dilakukan oleh Termohon tanpa ijin dari Pemohon;
4. Bahwa point 6 Jawaban Termohon lainnya, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon seringkali menasehati Termohon untuk merubah sikapnya dan mau memperbaikinya akan tetapi Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

DALAM REKONVENSI :



5. Bahwa Jawaban Termohon lainnya meminta kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera memberikan Putusan Perceraian karena Termohon juga sudah tidak ikhlas bersuamikan Pemohon, bersama ini juga Termohon mengajukan permintaan biaya dan Pemohon hanya menyanggupinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nafkah buat anak Pemohon dan Termohon bernama anak setiap bulannya Rp.2.000.000,- (biaya ini sudah diberikan Pemohon setiap bulannya);
- b. Nafkah terhutang sejak bulan Maret 2016 – bulan Juni 2016, setiap bulannya Rp. 2.000.000,-
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp.2.000.000,-

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban yang pernah Termohon ajukan sebelumnya;
2. Termohon tetap pada permintaan biaya yang Termohon ajukan sebelumnya, seperti :
 - a. Nafkah buat anak bernama anak setiap bulannya Rp. 7.500.000,-
 - b. Nafkah terhutang sejak bulan Februari 2016 sampai masa iddah Termohon setiap bulannya Rp. 20.000.000,-

Termohon tahu Pemohon sanggup memenuhi permintaan biaya yang Termohon ajukan, karena selama pernikahan kami, Pemohon mempunyai usaha di bidang property (perumahan), 2 (dua) unit toko keramik dan bahan bangunan yang ada di Mangkurawang dan Gunung belah.



Berdasarkan apa yang Termohon uraikan di atas, Termohon mohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan segala permohonan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi, sedang Termohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangganya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2015 tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, Termohon juga tidak melakukan tugas dengan baik sebagai isteri seperti memasak, menyiapkan makan dan menemani suami makan, serta Termohon juga sering bertengkar dengan anak tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon bersih perbulannya adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa selama ini biaya/nafkah yang diberikan Pemohon perbulannya kepada Termohon dan anaknya sekitar 6 sampai 7 juta rupiah;
2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009, di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangganya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2015 tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, Termohon juga tidak melakukan tugas dengan baik sebagai isteri seperti memasak, menyiapkan makan dan menemani suami makan, serta Termohon juga sering bertengkar dengan anak tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon, namun menurut informasi sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa selama ini biaya/nafkah yang diberikan Pemohon perbulannya kepada Termohon dan anaknya sekitar 7 juta rupiah;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan ia tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dr.H.Sukri HC,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya;



Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2016, yang hingga saat ini telah lebih kurang 7 bulan lamanya, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon Konvensi mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2016 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan hakim mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan



Termohon Konvensi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon Konvensi, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, pada hakikatnya Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah yang terhutang dari tahun 2010 sampai sekarang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dan nafkah anak sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pemenuhan syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dapat diproses sebagai suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan rekonvensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan



rekonvensi, sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegasnya disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak memisahkan antara posita dan petitum dalam penyebutannya, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah kewajaran mengingat Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang praktisi hukum, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sampai sekarang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan alasan Tergugat Rekonvensi bicara dengan orang-orang diluar mengasih uang nafkah sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, padahal hanya sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu dan kadang-kadang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi ia akan memberikan nafkah terhutang/nafkah madliyah sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap meminta sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2016,



karena Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha di bidang property (perumahan), 2 (dua) unit toko keramik dan bahan bangunan, namun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak didukung bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang telah diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya, dimana selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Tergugat Rekonvensi ternyata telah melalaikan untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini sebagai pekerja swasta, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah mempunyai penghasilan bersih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk satu bulan dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya ketidak sanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai tidak tepat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz oleh karena itu berhak menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun telah lampau waktu sedangkan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghapus kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 175 yang diambil alih oleh Majelis Hakim :

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان



Artinya : Jika didapatkan isteri tamkin (tidak nusyuz) sehingga wajib diberikan nafkah kepadanya tetapi tidak diberi oleh suami sehingga lewat waktu, maka nafkah itu menjadi hutang tanggungan suami, tidak gugur.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sesuai dengan kelayakan, maka setiap bulannya dibutuhkan biaya hidup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu sudah sesuai dengan kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya akan memberikan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang disisi lain Termohon tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah-nya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan hukum Syara' dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal penetapan nafkah madliyah di atas, maka dalam hal penetapan besarnya nominal untuk nafkah iddah disesuaikan dan mengikuti nominal nafkah madliyah yaitu



sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah satu orang anak yang bernama Nur Fitra Anisyam bin H.Syamsuddin, umur 5 tahun saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang mencakup biaya hidup dan pendidikan anak tersebut, yakni sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya akan memberikan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, biaya ini sudah diberikan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai salah satu akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadlanah dan nafkah anak, menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dengan demikian kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang melekat dengan sendirinya, bukan karena diwajibkan oleh Pengadilan. Adapun Pengadilan menentukan nafkah anak tersebut adalah semata-mata di samping untuk menentukan nominal besarnya nafkah juga untuk lebih menjamin adanya kepastian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Al Muhazzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد الخ

Artinya : "Bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk satu orang anak dapat dikabulkan. Adapun mengenai besaran jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat pada kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, serta mengingat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka cukup layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum



untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak ikrar talak dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan kata minimal dalam pembebanan biaya nafkah anak, dimaksudkan agar seiring dengan semakin dewasa anak dan semakin besarnya kebutuhan anak tersebut berbanding lurus dengan semakin besarnya kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka diharapkan Tergugat Rekonvensi dapat meningkatkan jumlah nafkah anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi



- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak bernama anak, umur 5 tahun minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

ttd

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	241.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 25 Agustus 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.